



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mengkopot, 25 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, dengan domisili elektronik: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Ketapang, 01 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, dengan domisili elektronik,-, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 17 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth tahluk

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang bunyinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: PW/01/147/2004 pada tanggal 12 Juni 2004;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1) XXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Terus/ 29 November 2004, umur 20 tahun, pendidikan Strata I, 2) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Teluk Ketapang/ 24 Maret 2009, umur 15 Tahun, pendidikan SLTP, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada keadaan rumah tangga tidak berjalan Harmonis dikarenakan a) sejak April tahun 2022 Suami Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun setelah 1 tahun kepergian, Komunikasi antara Penggugat dan tergugat tidak baik, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berbeda pendapat tentang segala hal b) sejak kepergian penggugat pada april 2022 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan jarang memberikan nafkah lahir c) Tergugat juga diketahui sering bermain judi online d) Tergugat juga diketahui sudah memiliki pacar/ selingkuhan yang diketahui Penggugat melalui postingan Tergugat di media sosial (Wa / Tiktok);

5. Bahwa lebih kurang sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah milik bersama di XXX, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka demi kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) XXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Terus/ 29 November 2004, umur 20 tahun, pendidikan Strata I, 2) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Teluk Ketapang/ 24 Maret 2009, umur 15 Tahun, pendidikan SLTP, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama 1) XXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Terus/ 29 November 2004, umur 20 tahun, pendidikan Strata I, 2) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Teluk Ketapang/ 24 Maret 2009, umur 15 Tahun, pendidikan SLTP;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 21 Februari 2025 dan 27 Februari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Plt. Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.800/BKPSDM-PPD/II/2025/022 tertanggal 13 Februari 2025;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap posita nomor 7 dan petitum nomor 3 tentang *hadhonah* (hak asuh anak);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 26 Maret 2013, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat**, Nomor PW/01/147/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 12 Juni 2004, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2".

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik,-;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



Tergugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik,-;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan perceraian, sehingga sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang dinyatakan mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pendapat ahli fiqih, Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

E-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Pencabutan Posita dan Petitum Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan posita nomor 7 dan petitum nomor 3 diajukan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang berbunyi: "1). *selama proses pemeriksaan perkara belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Penggugat, 2). setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat*", permohonan tersebut dapat dikabulkan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian di dalam gugatan Penggugat ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan) sejak April

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 Suami Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun setelah 1 tahun kepergian, Komunikasi antara Penggugat dan tergugat tidak baik, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berbeda pendapat tentang segala hal b) sejak kepergian penggugat pada april 2022 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan jarang memberikan nafkah lahir c) Tergugat juga diketahui sering bermain judi online d) Tergugat juga diketahui sudah memiliki pacar/ selingkuhan yang diketahui Penggugat melalui postingan Tergugat di media sosial (Wa / Tiktok), sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat diketahui sering bermain judi online dan selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2022;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik,-;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2004 di KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat diketahui sering bermain judi online dan selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2022;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik,-;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April tahun 2022 karena Tergugat diketahui sering bermain judi online dan selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, dengan demikian maka telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengambil alih isi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyebutkan: “cekcoK, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli fiqih, Sayyid Sabiq, di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 29, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيثنذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, berjudi, dan lain sebagainya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut meminta cerai kepada Hakim, dan jika madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak ba’in *sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syari'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi atau Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik (e-court) dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim dan **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp



Panitera Pengganti,

ttd

Amrin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Slp